



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: http://www.dikbud_makassar.info ; e-mail: dikbud.makassar@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 421.2 / 5346 / DPK/XII/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi lembaga dan peninjauan lapangan pada tanggal 29 Oktober 2015, maka Yayasan Tunas Cendekiawan Bangsa Makassar SD SUNSHINE INTERNASIONAL EDUCATION telah berdiri namun belum memiliki Izin Operasional.
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan dalam lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 65, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 2970);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);
10. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1635/410/Kep/XI/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dari Walikota Makassar kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dalam Bidang Pendirian Izin Satuan Pendidikan Formal dan nonformal.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- KESATU : Memberikan persetujuan/penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Lembaga/Yayasan | : Yayasan Tunas Cendekiawan Bangsa |
| Nama Sekolah | : SD SUNSHINE INTERNATIONAL EDUCATION |
| Jenjang Sekolah | : Sekolah Dasar |
| Alamat Sekolah | : Jln. Lamadukelleng No. 30 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar |
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku 5 (lima) Tahun mulai, 07 Desember 2015 sampai dengan, 07 Desember 2020.
- Permohonan pengajuan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdiri lembaga Pendidikan Dasar SDSUNSHINE INTERNASIONAL EDUCATION menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta akses layanan Pendidikan Dasar.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Yayasan atau badan pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah di binanya.

- KEENAM : sebagaimana yang tercantum pada dictum KETIGA, KEEMPAT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal, 07 Desember 2015



KEPALA DINAS

Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19581017 198503 1 008

Tembusan di sampaikan kepada:

1. Walikota Makassar sebagai laporan;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pimpinan DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. Ketua Dewan Pendidikan kota Makassar di Makassar;
6. Ketua Asosiasi Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang berkenaan;
7. Pertiinggal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lejen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: <http://www.dikbud-makassar.info> ; e-mail: dikbud.makassar@yahoo.com



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.2 / 5346 / DPK / XII / 2015

Tanggal :

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : Tunas Cendekiawan Bangsa Makassar

Alamat Yayasan : Jln. Lamadukelleng No. 30 Makassar

Nama Sekolah : SD SUNSHINE INTERNASIONAL EDUCATION

Alamat Sekolah : Jln. Lamadukelleng No. 30 Kota Makassar



Berlaku Selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal, 07-05 - 2015 sampai dengan, 07 - Desember 2020
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.



Mr. Alimuddin Tarawe, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19581017 198503 1 008